



PENETAPAN
Nomor 91/Pdt.P/2023/PA.Wgw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara Itsbat Nikah / pengesahan nikah, yang diajukan oleh:

JUHARI BIN LA DUA, NIK 7407011810920001, Tempat Tanggal lahir: Rea, 18 September 1992 (umur 32 tahun), agama Islam, pendidikan SMP, tidak bekerja, bertempat tinggal di Dusun Taibete, Desa Posalu, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi, sebagai **Pemohon I**;

WA ODE FINA SRIATI BINTI LA DUI (ALM), NIK 7407016512020001, Tempat Tanggal Lahir: Taibete, 25 Desember 2002 (umur 20 tahun), agama Islam, pendidikan S1, belum bekerja, bertempat tinggal di Dusun Taibete, Desa Posalu, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonan tanggal 20 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wangi Wangi dalam register perkara Nomor 91/Pdt.P/2023/PA.Wgw. tanggal 20 November 2023 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2021, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Dusun Taibete, Desa Posalu, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi;

Halaman 1 dari 12 halaman Penetapan No. 91/Pdt.P/2023/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 29 Tahun, Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 19 tahun;
3. Bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama **LA DUI (ALM)**, dan pada saat pernikahan ayah kandung Pemohon II masih hidup namun pada tahun 2022 ayah kandung Pemohon II meninggal dunia di kebun karena sakit, yang kemudian menyerahkan kepada imam desa setempat yang Bernama **LA ODE MANIMUHDAR, S.Pd.** untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bernama **LA ODE HAJIFU, M.Si.** dan **LA ODE NURU DEGO** dengan mas kawin seperangkat perhiasan emas 11gram dibayar tunai;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
7. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah tinggal bersama di Dusun Taibete, Desa Posalu, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi dan sampai saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang keturunan, bernama:
 - **AIRIN DZUL FIANA BINTI JUHARI**, Taibete, 30 Juli 2021 (umur 2 tahun); Pendidikan Belum sekolah;
 - **VANIA NUR JAMALI BINTI JUHARI**, Taibete, 30 Oktober 2022 (umur 1 tahun); Pendidikan Belum sekolah;
8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah yang disebabkan karena kelalaian Pemohon I dan Pemohon II, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan pengesahan Nikah untuk kepentingan penerbitan Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan No. 91/Pdt.P/2023/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan ini agar dapat ditetapkan sahnya perkawinan dan untuk terbitnya akta kelahiran;
10. Bahwa oleh karena Pemohon I dengan Pemohon II saat ini telah berkediaman tetap di Dusun Taibete, Desa Posalu, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi, merupakan wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Wangi Wangi, mohon kiranya agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat didaftarkan di KUA Kecamatan Wangi Wangi;
11. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi *cq.* Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**JUHARI BIN LA DUA**) dengan Pemohon II (**WA ODE FINA SRIATI BINTI LA DUI (ALM)**) yang dilangsungkan pada tanggal 26 Januari 2021 di Dusun Taibete, Desa Posalu, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wangi Wangi;
4. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;

Subsider:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 20 November 2023 untuk masa pengumuman sampai dengan tanggal 5 Desember 2023 atau selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Wangi Wangi sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Halaman 3 dari 12 halaman Penetapan No. 91/Pdt.P/2023/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan berdasarkan relaas Panggilan oleh Jurusita pada tanggal 21 November 2023;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa yang menjadi pokok dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II *in casu* untuk Itsbat Nikah adalah bahwa **Pemohon I (JUHARI BIN LA DUA)** pada tanggal 26 Januari 2021, telah melangsungkan pernikahan secara Islam dengan **Pemohon II (WA ODE FINA SRIATI BINTI LA DUI (ALM))**, namun pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat karena Kelalaian para Pemohon sehingga sampai saat ini tidak mempunyai akta nikah;

Bahwa menurut hukum Itsbat Nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara limitatif diatur dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu harus dibuktikan apakah dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan dimaksud;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Surat.

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk **Pemohon I** atas nama **JUHARI**, NIK: 7407011810920001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wakatobi pada tanggal 25 Februari 2020. Bukti tersebut bermaterai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi kode **P1, paraf, dan tanggal**;
2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk **Pemohon II** atas nama **WA ODE FINA SRIATI**, NIK: 7407016512020001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wakatobi pada tanggal 17 Juni 2020. Bukti tersebut bermaterai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi kode **P2, paraf, dan tanggal**;

Halaman 4 dari 12 halaman Penetapan No. 91/Pdt.P/2023/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi.

1. **Drs. La Ode Hajifu, M.Si bin La Ode Mbau**, umur 58 tahun, agama Islam, Pendidikan S2, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Kelurahan Wandoka Selatan, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi;
Didalam sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sebagai Paman Pemohon I;
 - Saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II, telah menikah secara *sirri* pada tanggal 26 Januari 2021 dan mereka menikahnya di Dusun Taibete, Desa Posalu, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi;
 - Saksi tahu saat menikah Pemohon I berstatus Jejak umur 29 tahun dan Pemohon II berstatus Gadis umur 19 tahun;
 - Saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II setelah menikah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Saksi mengetahui yang menjadi wali nikahnya wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama La Dui (ALM), dan pada saat pernikahan ayah kandung Pemohon II masih hidup namun pada tahun 2022 ayah kandung Pemohon II meninggal dunia di kebun karena sakit, yang kemudian menyerahkan kepada imam desa Waginopo yang Bernama La Ode Manimuhdar, S.Pd. untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi – saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi sendiri dan La Ode Nuru Dego dengan mas kawin berupa perhiasan emas seberat 11 gram dibayar tunai;
 - Saksi tahu alasan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah karena sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah dan untuk mendapatkan akta kelahiran kedua anak Pemohon I dan Pemohon II yang disebabkan karena Para Pemohon lalai dalam mengurus perkawinannya;
 - Saksi tahu antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada hubungan darah, hubungan keluarga, semenda maupun hubungan sepersusuan;
 - Saksi tahu sampai saat ini Pemohon I menikah dengan Pemohon II, telah hidup rukun dan tidak pernah bercerai;

Halaman 5 dari 12 halaman Penetapan No. 91/Pdt.P/2023/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu selama Pemohon I dengan Pemohon II menikah tidak ada pihak-pihak yang berkeberatan atas pernikahan tersebut;
- 2. **La Ode Nuru Dego bin La Wutu**, umur 65 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kelurahan Mandati II, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;
Didalam sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sebagai saksi adalah Paman Pemohon II;
 - Saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II, telah menikah secara Islam sekitar 2 tahun yang lalu dan mereka menikahnya di Dusun Taibete, Desa Posalu, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi;
 - Saksi tahu saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka umur 29 tahun dan Pemohon II berstatus Gadis umur 19 tahun;
 - Saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II setelah menikah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Saksi mengetahui yang menjadi wali nikahnya wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama La Dui (ALM), dan pada saat pernikahan ayah kandung Pemohon II masih hidup namun pada tahun 2022 ayah kandung Pemohon II meninggal dunia di kebun karena sakit, yang kemudian menyerahkan kepada imam desa setempat yang Bernama La Ode Manimuhdar, S.Pd. untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi – saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi sendiri dan La Ode Hajifu dengan mas kawin berupa perhiasan emas seberat 11gram dibayar tunai;
 - Saksi tahu alasan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah karena sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah, yang disebabkan para pemohon lalai;
 - Saksi tahu antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada hubungan darah, hubungan keluarga, semenda maupun hubungan sepersusuan;
 - Saksi tahu sampai saat ini Pemohon I menikah dengan Pemohon II, telah hidup rukun dan tidak pernah bercerai;

Halaman 6 dari 12 halaman Penetapan No. 91/Pdt.P/2023/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu selama Pemohon I dengan Pemohon II menikah tidak ada pihak-pihak yang berkeberatan atas pernikahan tersebut;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkara Itsbat Nikah dilakukan dengan susunan Majelis Hakim, akan tetapi dikarenakan kurangnya jumlah Hakim, maka pemeriksaan perkara *a quo* dilakukan dengan Hakim Tunggal yang berpedoman pada Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 183/KMA/HK.05/6/2019 tertanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal yang ditujukan kepada Pengadilan Agama Wangi Wangi;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Tahun 2013, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada, maka Hakim berpendapat maka perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaanya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Dusun Taibete, Desa Posalu, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi, pada tanggal 26 Januari 2021, dengan wali nikahnya Ayah Kandung Pemohon II yang bernama La Dui (ALM), dan pada saat pernikahan ayah kandung Pemohon II masih hidup namun pada tahun 2022 ayah kandung Pemohon II meninggal dunia di kebun karena sakit, yang kemudian menyerahkan kepada imam desa setempat/Waginopo yang Bernama La Ode Manimuhdar, S.Pd, dengan

Halaman 7 dari 12 halaman Penetapan No. 91/Pdt.P/2023/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maskawin berupa perhiasan emas seberat 11 gram dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama **La Ode Hajifu** dan **La Ode Nuru Dego**;

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini tidak memiliki Buku Nikah karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan pernikahannya pada KUA setempat dengan kalimat lain Kantor Urusan Agama Kecamatan Wangi Wangi, karena Para Pemohon lalai dalam mengurus administrasi pernikahannya sehingga sampai saat ini belum mempunyai buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dengan kode **P1** dan kode **P2** berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II, maka Hakim menyatakan terbukti bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Wangi-Wangi oleh karenanya Pengadilan Agama Wangi-Wangi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan dari bukti tersebut Para Pemohon dipandang mempunyai *legal standing* dilihat dari Kartu Identitas (KTP) dan pengakuan Para Pemohon *vide* Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa bukti dengan kode **P1** dan **P2** tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **Drs. La Ode Hajifu, M.Si bin La Ode Mbau** (Paman Pemohon I) dan **La Ode Nuru Dego bin La Wutu** (Paman Pemohon II) yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 12 halaman Penetapan No. 91/Pdt.P/2023/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II di Dusun Taibete, Desa Posalu, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi, pada tanggal 26 Januari 2021, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama **La Dui** kemudian menyerahkan perwaliannya tersebut kepada **La Ode Manihmudar, S.Pd.** selaku Imam Desa Waginopo, dengan maskawin berupa perhiasan emas seberat 11gram dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama **La Ode Hajifu** dan **La Ode Nuru Dego**;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka umur 29 tahun dan Pemohon II berstatus Gadis umur 19 tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II setelah menikah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah / itsbat nikah karena para pemohon lalai dalam mengurus perkawinannya untuk kepentingan penerbitan buku nikah dan kutipan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, semenda atau sepersusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Pemohon I menikah dengan Pemohon II, sampai saat telah hidup rukun dan tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Halaman 9 dari 12 halaman Penetapan No. 91/Pdt.P/2023/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Hadist Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah, yang berbunyi :

لأنكاح الأبولى وشاهدى عدل

Artinya : *"Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Hakim menyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 4 dan Pasal 14 sampai 38 Kompilasi Hukum Islam, dan tidak ada larangan perkawinan (*mawaani'un nikah*) sesuai Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 dan Pasal 64 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Hal ini juga sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab *I'anathuth Thalibin Juz IV* halaman 254 yang berbunyi:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكرصحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : *Dan dalam pengakuan ia telah menikah dengan seorang perempuan maka harus dapat menyebutkan syarat sahnya seperti wali dan dua orang saksi;*

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II akibat Para Pemohon lalai dalam mengurus administrasi pernikahannya sehingga sampai saat ini belum mempunyai buku nikah saat perkawinannya;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan

Halaman 10 dari 12 halaman Penetapan No. 91/Pdt.P/2023/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**JUHARI BIN LA DUA**) dengan Pemohon II (**WA ODE FINA SRIATI BINTI LA DUI (ALM)**), yang dilangsungkan pada tanggal 26 Januari 2021 di Dusun Taibete, Desa Posalu, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp325.000,00 (*tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan pada Pengadilan Agama Wangi Wangi pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 *Jumadil Ula* 1445 *Hijriah* oleh Muhammad Rizky Fauzan, Lc., M.H. sebagai Hakim Tunggal penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dengan didampingi oleh Rafлина Abunuru, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Halaman 11 dari 12 halaman Penetapan No. 91/Pdt.P/2023/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal

Muhammad Rizky Fauzan, Lc., M.H.

Panitera Pengganti

Raflina Abunuru, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp30.000,00
- ATK Perkara	: Rp75.000,00
- Panggilan	: Rp180.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp20.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp325.000,00
(tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)	

Halaman 12 dari 12 halaman Penetapan No. 91/Pdt.P/2023/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)